



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 336/SEK/KU.01/11/2016
Lampiran : -
Perihal : Uang Penghargaan Hakim Ad Hoc

28 November 2016

Yth.

1. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pengadilan Tingkat Banding;
 2. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pengadilan Tingkat Pertama.
- Di –

Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan banyaknya surat yang dikirimkan ke Mahkamah Agung RI perihal Pembayaran Uang Penghargaan bagi Hakim Ad Hoc yang masa jabatannya diperpanjang, maka dengan ini dapat kami jelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc khususnya pasal 7 ayat (1) yang menerangkan bahwa Hakim Ad Hoc diberikan uang penghargaan pada masa akhir jabatan dan ayat (2) uang penghargaan diberikan 2 (dua) kali besaran tunjangan, dan
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-6/PB/2013 Tentang Besaran Tunjangan Hakim Ad Hoc berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc khususnya huruf E pada angka ke 14 Hakim Ad Hoc diberikan uang penghargaan pada akhir masa jabatan dan angka 15 uang penghargaan diberikan sebesar 2 (dua) kali besaran tunjangan, sehingga secara normatif sangat jelas.

Berkaitan dengan hal tersebut kepada Hakim Ad Hoc yang diperpanjang masa jabatannya tidak diberikan uang penghargaan dikarenakan tidak ada penghentian pembayaran uang kehormatan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), uang penghargaan hanya dapat diberikan pada akhir masa jabatan keduanya.

Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI

Dr. Drs. H. ACO NUR, M.H.
NIP. 19630313 198903 1 021

Tembusan :

1. Panitera Mahkamah Agung RI;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
3. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
4. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
5. Ketua Pengadilan Tingkat Banding Seluruh Indonesia;
6. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Seluruh Indonesia.